



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 59 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri, Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130 /4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi.
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup aktif dan produktif secara berkelanjutan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat CPP Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
11. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah gudang cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
12. Bulog (badan urusan logistik) adalah lembaga pemerintah Non Departemen yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan.

13. Perawatan adalah upaya menjaga kestabilan jumlah dan kualitas Gabah/beras serta menjaga sarana dan prasarana pendukung CPP Daerah tetap berfungsi secara baik.
14. Penukaran adalah upaya menukar stok CPP Kabupaten yang telah atau akan melampaui batas simpan, atau mengalami penurunan mutu dan kualitas ditukar dengan hasil produksi/panen terbaru.
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
16. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
17. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
19. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
20. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
21. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti bencana alam

(gempabumi, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).

22. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
23. Gejolak harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 7 (tujuh) hari (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
24. Kelompok sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak kerawanan pangan.
25. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) CPP Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, akibat bencana alam, gejolak harga pokok pangan, dan/atau menghadapi keadaan darurat.
- (2) CPP Daerah bertujuan untuk:
 - a. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi Pasca Bencana Alam, (rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk) ;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
 - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga pokok pangan.
- (3) Sasaran Penyaluran CPP Daerah adalah rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang

mengalami pasca bencana alam;

- a. kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- b. gejolak harga pokok pangan;
- c. rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana; dan
- d. rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan penetapan cpp daerah;
- b. organisasi pelaksana;
- c. perencanaan;
- d. pengadaan;
- e. pengelolaan;
- f. penyaluran;
- g. pelaporan;
- h. pengawasan,
- i. ketentuan penutup.

BAB IV JENIS DAN PENETAPAN CPP DAERAH

Pasal 4

- (1) Jenis cadangan pangan yang dikuasai dan dikelola Pemerintah Kabupaten bersumber dari pangan pokok tertentu yang berupa beras.
- (2) Bupati menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan pertimbangan produksi pangan pokok di wilayah Kabupaten, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan Pangan di wilayah Kabupaten.
- (3) Penetapan jumlah CPP Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 sebanyak 10 ton (sepuluh) dengan pertimbangan potensi sumber daya daerah Kabupaten.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan Pengelolaan CPP Daerah dilakukan oleh DKP.
- (2) Dalam rangka pengelolaan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKP dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Bulog yang berkedudukan di wilayah Kabupaten.
- (3) Untuk membantu kelancaran pengelolaan dan/atau penyaluran CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur dinas terkait yang diketuai oleh Kepala Dinas.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu di Kabupaten;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan bencana alam atau pasca bencana alam, keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan di Kabupaten.
- (2) Dalam rangka perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c), Tim Pelaksana penyaluran CPP Daerah melaksanakan perhitungan jumlah CPP Daerah.
- (3) Perhitungan jumlah CPP Daerah sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan:
 - a. jumlah penduduk; dan
 - b. konsumsi beras per kapita per tahun
 - c. proporsi terhadap cadangan beras daerah.
- (4) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ditetapkan minimal sebesar 100 (seratus) ton ekuivalen beras yang pengadaannya bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya, dan disimpan di gudang/lumbung pangan Pemerintah Kabupaten dan/atau di gudang Pihak yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama dalam hal ini pihak Bulog.
- (6) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan Pemerintah.
- (7) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (8) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PENGADAAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan CPP Daerah mengutamakan pembelian Beras melalui Badan Usaha Milik Negara (bulog).
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pengadaan CPP Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pengadaan CPP Daerah untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya, dan disimpan digudang Bulog yang ditunjuk berdasarkan dengan surat perjanjian kerjasama.

BAB VIII PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Pengelolaan CPP Daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DKP dapat bekerjasama dengan tim pelaksana yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati dan badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dalam hal ini Bulog.

BAB IX PENYALURAN

Bagian ke satu Pasal 9

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
 - Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - Anggota :
 1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan;
 2. Dinas Pertanian;
 3. Dinas Sosial;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 6. Bagian Ekonomi Sekda OKU;
 7. Dan Bulog.

Bagian Kedua Jumlah Bantuan Pasal 10

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram/hari/jiwa dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana.

Pasal 11

Titik distribusi penyaluran cadangan pangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagai bantuan kepada kelompok sasaran adalah sampai Kantor Pemerintah desa/Kelurahan atau di tempat lain yang ditentukan Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah melalui Camat melaporkan keadaan rawan pangan dan membuat permohonan bantuan cadangan pangan kepada Bupati melalui DKP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati dalam menetapkan situasi kerawanan pangan, disamping pertimbangan teknis dari perangkat daerah yang menangani penanggulangan bencana daerah.

Pasal 13

- (1) Setelah Bupati menetapkan situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Tim Pelaksana melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan cadangan pangan yang meliputi :
 - a. jumlah wilayah terdampak;
 - b. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan; dan
 - c. jumlah kebutuhan cadangan pangan yang akan di salurkan.
- (2) Tim pelaksana melalui DKP mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mencantumkan jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan dan jumlah kebutuhan cadangan pangan yang dibutuhkan untuk mendapat persetujuan.
- (3) Setelah mendapat persetujuan Bupati, Tim Pelaksana menyalurkan bantuan cadangan pangan ke kelompok sasaran penerima.

Pasal 14

Tim Pelaksana bersama dengan kepala desa/Lurah dapat bekerjasama untuk melakukan penyaluran ke kelompok sasaran.

Pasal 15

Biaya penyaluran CPP Daerah dari gudang Bulog ke titik distribusi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB X
PELAPORAN**

Pasal 16

Kepala Dinas wajib membuat laporan tentang perkembangan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB XI
PENGAWASAN**

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang membidangi pengawasan intern dan DKP wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 22 September 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 22 September 2020

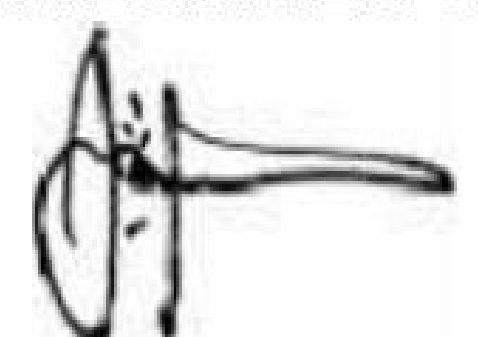
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

ACHMAD TARWIZI

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR. 59**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001